



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Kuini No. 79A Telp. (0751) 34475 - 31554  
P A D A N G

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**NOMOR : 24 TAHUN 2018**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN FORUM KOMUNIKASI DAN**  
**KONSULTASI JAJARAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**SE-SUMATERA BARAT**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam menyikapi berbagai persoalan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kesbangpol di daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat akan melaksanakan kegiatan Forum Komunikasi dan Konsultasi (FORKOMKON) guna membangun koordinasi, integrasi dan sinergitas antar Jajaran Kesbangpol Provinsi dengan Kesbangpol Kab/Kota se-Sumatera Barat.
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Forum Komunikasi dan Konsultasi (FORKOMKON) Jajaran Kesbangpol Provinsi dengan Kesbangpol Kab/Kota se-Sumatera Barat, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 94 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Membentuk Panitia Penyelenggara Forum Komunikasi dan Konsultasi (FORKOMKON) Jaringan Kesbangpol Provinsi dengan Kesbangpol Kab/Kota se-Sumatera Barat.
- Kedua : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud diktum Pertama mempunyai tugas :
1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan segala sesuatu, yang berhubungan dengan Forum Komunikasi dan Konsultasi (FORKOMKON) Jaringan Kesbangpol Provinsi dengan Kesbangpol Kab/Kota se-Sumatera Barat.;
  2. Panitia Penyelenggara bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat;
  3. Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Penyelenggara melaporkan hasilnya kepada Gubernur Sumatera Barat.
- Ketiga : Susunan Panitia Penyelenggara sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- |                     |       |
|---------------------|-------|
| 1. Penanggung Jawab | 1 org |
| 2. Ketua            | 1 org |
| 3. Sekretaris       | 1 org |
| 4. Anggota          | 9 org |
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Nama Kegiatan Forum Komunikasi dan Konsultasi Jaringan Kesbangpol se-Sumbar dengan Kode Rekening 5.00.01.01.165.0006
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : PADANG  
PADA TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2018  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPALA,

  
**NAZWIR, SH, M. Hum**

Pembina Utama Madya  
Nip. 19641111 199003 1 008

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK PROVINSI  
SUMATERA BARAT  
NOMOR : 24 TAHUN 2018  
TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2018

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	NAZWIR, SH, M. Hum	KEPALA BADAN KESBANGPOL	PENANGGUNG JAWAB
2	ENDANG KURNIADY, SH	SEKRETARIS	KETUA
3	YASSIRLI AMRINI, SE, ME	KASUBAG PROGRAM	SEKRETARIS
4	RINI SUSANTI, SE, Akt	KASUBAG UMUM & KEPEG	ANGGOTA
5	NOFRA DEDI, SE, Akt, MM	KASUBAG KEUANGAN	ANGGOTA
6	INTANOZA RUSKA, SE	S T A F	ANGGOTA
7	YUDI PRASETIA, SE	S T A F	ANGGOTA
8	FIKRI KURNIAWAN, ST	S T A F	ANGGOTA
9	ALI APRI	S T A F	ANGGOTA
10	ZAHRANUR ALAMSYAH	S T A F	ANGGOTA
11	TITA SHANIA	S T A F	ANGGOTA
12	NOFRIZA, ER	S T A F	ANGGOTA

DITETAPKAN DI : PADANG  
PADA TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2018  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPALA,

  
**NAZWIR, SH, M. Hum**

Pembina Utama Madya  
Nip. 19641111 199003 1 008